



P U T U S A N

Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DORIS ABADI bin ZAINUDIN;**
Tempat Lahir : Lantak Mingkudu (Sumbang);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabari Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doris Abadi bin Zainudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK" sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pertama Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doris Abadi bin Zainudin berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi B 1115 POH atas nama Sumarliyana;
 - 28 (dua puluh delapan) butir lempengan emas dengan berat \pm 1160 (seribu seratus enam puluh) gram;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 179/Pid. Sus-LH/2017/PN Srl tanggal 6 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doris Abadi bin Zainudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Doris Abadi bin Zainudin oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH atas nama Sumarliyana;
 - 28 (dua puluh delapan) lempengan emas dengan berat kurang lebih 1.160 gr (seribu seratus enam puluh gram);

Dikembalikan kepada Terdakwa Doris Abadi bin Zainudin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus-LH.K/2018/PN.Srl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 19 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun pada tanggal 6 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata pada saat Terdakwa melakukan pembelian emas dari penjualnya yang berada di rumah tersebut, Saksi Ayub P. Simamora tidak melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penjual yang bernama Unyil dan Rusli tersebut sehingga tidak dapat diketahui dengan terang dari mana sebenarnya lempengan emas yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal, apakah dari penambangan emas tanpa izin atau dari hasil penambangan emas rakyat secara tradisional atau dari sumber lainnya yang sah;

- Bahwa tidak terdapat alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa 28 (dua puluh delapan) lempengan emas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari kejahatan. Lempengan emas tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Unyil dengan harga Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)/per gram adalah harga yang wajar;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, *Judex Facti* dalam perkara a *quo* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa lagipula alasan Penuntut Umum selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana karena pada waktu ditangkap Terdakwa membawa lempengan emas yang dibeli dari orang yang bernama Unyil warga Dusun Tebing Desa Monti Kabupaten Sarolangun dan orang yang bernama Rusli warga Dusun Mengkadai Kabupaten Sarolangun, Terdakwa membeli emas beratnya lebih kurang 900 gram. Dan Terdakwa mengetahui atau menyadari berdasarkan informasi masyarakat bahwa Saudara Rusli dan Unyil adalah pengumpul emas di daerahnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli emas lempengan/batangan untuk dikatakan sebagai pembeli beritikad baik seharusnya menanyakan terlebih dahulu kepada penjual Saudara Rusli dan Unyil tentang asal muasal emas lempengan tersebut, apakah diperoleh dari penambangan yang sah/legal atau penambangan emas tanpa izin (PETI);
- Bahwa Terdakwa sebagai pembeli harus/wajib mempertanyakan emas tersebut kepada penjual Saudara Rusli dan Unyil karena di daerah tempat Terdakwa membeli lempengan emas tersebut, Terdakwa mengetahui terjadi banyak penambangan emas tanpa izin atau penambangan emas ilegal. Dan sikap masa bodoh Terdakwa yang tidak ingin mengetahui asal muasal lempengan emas serta kedudukan Saudara Unyil dan Rusli dalam posisi yang dibenarkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat, sebenarnya Saudara Rusli dan Unyil sebagai penambang emas tanpa izin (PETI), hal ini didasarkan pada fakta bahwa kedua orang tersebut tidak mau bertanggungjawab dan melarikan diri (DPO) untuk menghindari proses hukum. Sekiranya kedua orang tersebut sebagai penambang emas yang mempunyai ijin atau pengumpul/penampung emas yang legal/resmi maka seharusnya tidak melarikan diri dari proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya menjual emas lempengan kepada Terdakwa. Dan kesalahan Terdakwa adalah melakukan pengangkutan lempengan emas seberat lebih kurang 900 gram yang dibeli dari orang yang bernama Saudara Unyil dan Rusli selaku penjual, penampung emas lempengan yang bukan sebagai pemegang IUP dan IUPK;
- Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, TTD Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. TTD Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Ketua Majelis, TTD Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
---	---

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1898 K/Pid.Sus-LH/2018